

Instrument Hukum Pidana dalam Pencegahan Tindak Pidana di Bidang Hukum Sumber Daya Alam

Fathul Achmadi Abby¹, Ifrani²

*Faculty of Law, Lambung Mangkurat University
Jalan Brigjen H.Hasan Basry, Banjarmasin 70123, Indonesia
+E-mail : Abby57bjb@gmail.com Telp/Fax: +62-4321658*

*Faculty of Law, Lambung Mangkurat University
Jalan Brigjen H.Hasan Basry, Banjarmasin 70123, Indonesia
+E-mail : ifrani99@gmail.com Telp/Fax: +62-4321658*

Submitted : 10/09/2019 Reviewed 17/09/2019 Accepted:08/10/2019

Abstract: *Mineral, coal, and forestry mining are the unrenewable energies which must be managed sustainably. The management of natural resources must refer to the 1945 Constitution. Furthermore, Indonesia is one of the countries that uses criminal law as the spearhead of law enforcement in natural resources law. This study aims to determine the role of criminal law and criminal policy in preventing and overcoming criminal acts in natural resource management. The research method used is a normative research, which is a method that aims to obtain literature legal materials by collecting and analyzing legal material related to the issues. The results of this study: First, the use of penalty in the enforcement of natural resource regulations is a social demand given the wide range of interest that must be protected. The function of criminal law has not only been to maintain and protect moral values, but has shifted towards a benefit approach. Second, in Indonesia the criminal policy regarding natural resources is administrative penal law. This is because the development of criminal policy in the field of natural resources has developed significantly, initially criminal arrangements were only used as a tool in law enforcement for natural resources. Then as the development of criminal law provides certainty by expanding criminal penalties and criminal liability in line with the principles and objectives of criminal law policies.*

Keywords: *Criminal Law; Criminal Policy; Natural Resources.*

Abstrak: *Pertambangan minerba dan kehutanan merupakan salah satu sumber daya alam tak terbarukan (unrenewable) yang harus dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber daya alam tersebut harus mengacu pada UUD 1945. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sarana hukum pidana sebagai ujung tombak penegakan hukum SDA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hukum pidana dan kebijakan pidana dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana didalam pengelolaan sumber daya alam. Metode penelitian yang*

digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu suatu metode penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum pustaka dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum terkait dengan permasalahan. Hasil dari penelitian ini: Pertama, Penggunaan sanksi pidana dalam penegakan aturan sumberdaya alam yang ada merupakan tuntutan sosial mengingat kepentingan hukum yang harus dilindungi. Fungsi hukum pidana tidak hanya sekedar untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral, tetapi telah bergeser ke arah pendekatan kemanfaatan. Kedua, Di Indonesia kebijakan pidana mengenai SDA merupakan administrative penal law. Hal ini dikarenakan perkembangan kebijakan pidana di bidang SDA telah berkembang secara signifikan, pada awalnya pengaturan pidana hanya digunakan sebagai alat bantu dalam penegakan hukum SDA. Kemudian seiring perkembangan hukum pidana memberikan kepastian dengan memperluas ketentuan pemidanaan dan pertanggung jawaban pidana sejalan dengan prinsip dan tujuan kebijakan hukum pidana (penal policy).


Kata Kunci: Hukum Pidana; Kebijakan Pidana; Sumberdaya Alam

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negeri yang kaya dengan sumber daya alam yang melimpah. Dengan iklim tropis yang berbentuk kepulauan menjadikan kondisi Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak potensi perkembangan dan kemajuan apabila dapat memanfaatkan dan mengelolanya secara maksimal. Secara umum sumberdaya alam dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) bentuk, yakni sumberdaya hutan, laut, udara, tanah, dan hasil tambang.

Sumber daya alam mempunyai dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Pengelolaan sumber daya alam sudah tentu menghasilkan pendapatan yang besar bagi negara, namun disisi lain pemanfaatan sumberdaya alam tentu harus memperhatikan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan. Hal inilah yang menjadi tantangan besar untuk dilakukan penyeimbangan pemanfaatan sumber daya yang berbasis kelestarian. Oleh sebab itulah instrumen hukum pidana hadir sebagai penyeimbang yang tidak hanya mencegah (preventive) tetapi juga menanggulangi (repressive) akibat dari kerusakan akibat aktivitas tersebut.

Gambar 1. Peningkatan Jumlah Ekspor Hasil Tambang Indonesia



(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa selama Januari–Juli 2018, ekspor nonmigas Indonesia menurut sektor produk pertambangan meningkat secara signifikan dibanding sektor lainnya. Kendati demikian sumber daya alam Indonesia banyak menimbulkan permasalahan dari

segi hukum, terutama dalam bidang pertambangan mineral, batubara dan hutan. Permasalahan ini muncul terutama pada proses perizinan dan proses pasca tambang. Permasalahan tersebut seringkali terkait dengan tindak pidana baik secara konvensional maupun menyangkut tindak pidana khusus dibidang lingkungan yakni korupsi dan suap.

Pertambangan minerba dan kehutanan merupakan salah satu sumber daya alam tak terbarukan (*unrenewable*) yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia untuk dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber daya alam tersebut harus mengacu pada UUD 1945, khususnya pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan pengelolaan SDA demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi perwujudan pasal ini belum terlaksana secara maksimal dengan tidak meratanya pembangunan dan banyaknya kerusakan lingkungan terkait aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Banyaknya kerusakan lingkungan tersebut kemudian berdampak meningkatkan Emisi di Indonesia.

Dengan kawasan hutan yang begitu luas (46,46%). Kegiatan pemanfaatan hutan di Indonesia masih banyak menyebabkan terjadinya degradasi hutan dan deforestasi yang tinggi. Berdasarkan analisis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) terkait permasalahan mendasar pada sektor kehutanan Indonesia menunjukkan bahwa tata kelola yang buruk, penataan ruang yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, ketidakjelasan hak tenurial, serta lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) menjadi permasalahan mendasar pengelolaan hutan di Indonesia yang berujung kepada kehancuran sumber daya hutan.¹ Oleh sebab itu upaya perbaikan tata kelola hutan sudah menjadi kebutuhan mendesak dan sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah.

Saat ini, penegakan hukum pidana dibidang SDA masih terjadi penafsiran hukum administrasi tentang hutan, kawasan hutan yang terjadi adalah kerancuan norma/tidak harmonisnya norma/konflik norma yang terjadi di lapangan yang diakibatkan tidak terkelolanya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, pemerintah daerah dan undang-undang kehutanan itu sendiri.²

Rumusan Masalah

Maka berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan sebelumnya penulis tertarik untuk mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan obyek didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana di dalam pengelolaan sumber daya alam?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana dibidang sumber daya alam dibidang kehutanan?

Tinjauan Pustaka

Hubungan Hukum Pidana (Penal) Dan Politik Pidana (Penal Policy) Di Indonesia

Menurut Teguh Prasetyo, hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar dari larangan

1 *Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sector*, BAPPENAS, 2010, hlm. 2

2 Sadino. 2010. *Problematika Penegakan Hukum Pidana pada Pengelolaan Hutan di Indonesia*. Jakarta : Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, hlm. 10.

maupun keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.³ Hukum pidana materil sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu objektif dan subjektif. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. Sedangkan bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggung jawabkan menurut hukum.⁴

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Ultimum Remedium dan Premium Remedium Dalam Kajian Pidana

Ultimum remedium merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum.⁵ Adapun *ultimum remedium* juga dipandang bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*.⁶ Bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dapat dipahami bahwa *ultimum remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana.⁷

Sedangkan, *primum remedium* diartikan sebagai asas yang merupakan kebalikan dari *ultimum remedium*, dalam konteks ini hukum pidana diberlakukan sebagai pilihan utama dalam pemberian sanksi. Memang tidak bisa dipungkiri pada dasarnya sifat pidana memang menggunakan asas *ultimum remedium*. Akan tetapi dalam perkembangannya penerapan prinsip *ultimum remedium* mengalami kendala-kendala karena apabila suatu perbuatan sudah dianggap benar benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut undang-undang yang berlaku maupun menurut perasaan sosiologis masyarakat, maka justru sanksi pidanalah yang menjadi pilihan utama (*premium remedium*). Posisi *premium remedium* dalam konteks hukuman

3 Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 9

4 *Ibid*, hlm.5.

5 Sudikno Mertokusumo. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 128

6 Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama, hlm.17

7 *Ibid*, hlm.50

bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan menjadi obat pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa dalam konteks hukum pidana, *ultimum remedium* merupakan asas hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum, sedangkan *premium remedium* adalah teori yang muncul dalam perkembangan hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana dapat digunakan sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum.

METODE

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu suatu metode penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum pustaka dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini menganalisa data sekunder dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.⁸ Penelitian ini akan lebih mengacu kepada norma-norma dan asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kebiasaan umum yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang SDA.. Lalu asas-asas hukum yang berlaku umum dikaitkan dengan norma, kaidah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.⁹ Dengan sifat deskriptif analitis, penelitian diharapkan untuk dapat memperoleh gambaran serta rincian yang sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis di maksudkan tersebut didasarkan pada gambaran dan fakta yang diperoleh, kemudian di lakukan analisa secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.

Atas bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan mengidentifikasi sejauh mana peran pidana dalam mencegah kerusakan SDA. Bahan-bahan hukum lalu di kualifikasi untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Peran Pidana Dalam Mencegah/Menaggulangi Tindak Pidana Dibidang SDA

Adanya aspek hukum pidana didalam pengelolaan SDA seringkali dikaitkan dengan upaya represif perlindungan hayati. Perlindungan terhadap lingkungan hidup harus melihat keseimbangan terhadap keragaman hayati. Prinsip perlindungan terhadap keragaman hayati (*Biodiversity Conservation*) merupakan prasyarat dari berhasil tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity principle*). Perlindungan keragaman hayati juga terkait dengan masalah pencegahan, sebab mencegah kepunahan jenis dari keragaman hayati diperlukan pencegahan dini.¹⁰

Di dalam undang-undang tindak pidana khusus terdapat ketentuan-ketentuan yang

8 Mukti fajar ND dan Yulianto achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, hlm. 153.

9 *Ibid*, hlm. 154.

10 Syamsuharya Bethan. 2008. *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional*. Bandung: Alumni, hlm. 99.

menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana (KUHP). Penyimpangan ketentuan umum hukum pidana (KUHP) dalam undang-undang tindak pidana khusus diakui dan diatur dalam hukum positif¹¹

Konsep *Administrative Penal Law* merupakan produk legislasi berupa perundang-undangan dalam lingkup Administrasi Negara yang memiliki sanksi pidana. Sebagai sesama bagian dari hukum publik, baik Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara memiliki kesamaan asas, yakni asas legalitas. Asas ini menjadi dasar masyarakat dan pemerintah melakukan tindakan hukum. Perluasan yang terjadi diantara keduanya sebagai upaya adaptasi dengan perkembangan masyarakat tentunya juga memiliki dampak satu sama lain dan jika hal ini tidak dibicarakan secara mendalam maka akan memburamkan batas-batas diantara keduanya. Hal ini disebabkan oleh keistimewaan hukum pidana yang kaidahnya ada di bagian hukum lain, dan sanksinya bisa diterapkan di hampir semua cabang ilmu hukum.¹²

Lebih lanjut Bassiouni merumuskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi, yakni¹³:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Pada prinsipnya penegakan hukum dibidang SDA mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.¹⁴ Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Minerba merumuskan penegakan hukum yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Diantara ke tiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum pidana dianggap sebagai upaya penegakan hukum yang paling keras. Hal ini karena penegakan hukum pidana lebih ditujukan kepada upaya menanggulangi terjadinya kerusakan. Dengan demikian penegakan hukum pidana dibidang lingkungan merupakan upaya penindakan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui sanksi kepidaan.

Penggunaan hukum pidana dalam penegakan hukum SDA mempunyai fungsi yaitu bersifat *preventif* dan *represif*. Bersifat *preventif* yaitu berkaitan dengan reputasi dan rasa takut pada hukum pidana oleh pihak pelaku kegiatan. Sedangkan sifat *represif* berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku atau penanggung jawab kegiatan untuk menanggulangi dan mengakhiri terjadinya pelanggaran.¹⁵

11 Ifrani.2017."Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa" *Jurnal Al Adl*, 9(3) : 321.

12 Ifrani, *Op.Cit.* hlm. 102.

13 *Ibid*, hlm. 167

14 M. Daud Silalahi. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001, hlm. 215.

15 Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 48.

Sebenarnya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pemidanaan merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi dan dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.¹⁶ Penggunaan sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan, pada hakikatnya mengandung makna bahwa otoritas yang berwenang telah menentukan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Sebagai kosekuensi dari meluasnya peran negara dalam berbagai aspek kehidupan manusia, maka pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya dibidang SDA.¹⁷

Penggunaan sanksi pidana dalam penegakan aturan sumberdaya alam yang ada merupakan tuntutan sosial yang wajar mengingat kepentingan hukum yang harus dilindungi. Fungsi hukum pidana tidak hanya sekedar untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral, tetapi telah bergeser ke arah pendekatan kemanfaatan (*utilitarian approach*) dan pada yang terakhir ini hukum pidana dan sanksi pidana dianggap merupakan salah satu dari sekian sarana yang oleh masyarakat dapat digunakan untuk melindungi dirinya dari perilaku yang dapat membahayakan masyarakat tersebut. Kegunaan sanksi pidana dinilai dari sudut apakah dengan mengenakan sanksi pidana tersebut dapat diciptakan kondisi yang lebih baik. Sanksi pidana antara lain digunakan secara maksimal untuk mendukung norma hukum administrasi dalam berbagai hal. Inilah yang dinamakan *administrative penal law (verwaltungsstrafrech)* yang termasuk dalam kerangka publik *welfare offenses (ordnungswidrigkeiten)*. Barda Nawari Arif menamakan hukum pidana administrasi yaitu hukum pidana dibidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi.¹⁸

Karena dalam realitasnya bidang hukum yang sangat luas membawa konsekuensi terhadap meluasnya pula penggunaan hukum pidana dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sehingga pada hakikatnya hukum pidana dalam berbagai produk legislasi digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, selain fungsinya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Banyaknya undang-undang yang bersifat khusus memiliki konsekuensi terhadap perkembangan hukum pidana, karena undang-undang khusus tersebut pada satu bagiannya mengatur tentang ketentuan pidana. Produk legislasi yang pada awalnya dimaksudkan untuk keperluan birokrasi pemerintahan yang bercorak administrasi, pada gilirannya juga memerlukan bantuan hukum pidana dalam rangka penegakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Pada titik inilah bermula satu konsep tentang pidana administrasi, karena hukum pidana digunakan untuk membantu penegakan hukum administrasi diberbagai sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁹

16 Sudarto dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Ketiga, Bandung: Alumni, hlm. 149.

17 Andhi Nirwanto.2015. *Asas Kekhususan Sistematis Bersyarat Dalam Hukum Pidana Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT. Alumni, hlm. 106.

18 Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, hlm. 14.

19 Andhi Nirwanto. 2015. *Asas Kekhususan Sistematis Bersyarat Dalam Hukum Pidana Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT. Alumni, hlm. 109.

Di Indonesia penerapan hukum pidana demi mencapai tujuan dari pemidanaan telah berubah seiring perkembangan zaman. Posisi hukum pidana klasik dalam konteks hukuman bertujuan untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Hukuman pidana dijadikan sarana pembalasan demi keadilan (*Retributive Justice*) dan menjadi hal yang paling penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan atau pun mengganggu ketertiban umum dengan seberat-beratnya.

Namun perlu juga dipahami bahwa pergeseran tujuan keadilan dari sebuah pemidanaan menjadi keadilan restoratif tidak serta merta meringankan sebuah sanksi demi keadilan para pihak. Menurut hemat penulis, *restorative justice* hanyalah tujuan yang harus dicapai sehingga apabila sebuah tindak pidana memang sepatutnya dijatuhkan hukuman yang berat, maka konsep pemidanaan yang keras tetap dijatuhkan dengan tambahan berupa pembebanan pengembalian keadaan seperti semula (*restorative*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran hukum pidana didalam pengelolaan SDA terletak pada sifat pidana yang keras karena tindak pidana dibidang pengelolaan SDA tidak hanya terbatas pada pemanfaatan secara illegal tetap juga, penyalahgunaan izin, penyalahgunaan kewenangan, dan kejahatan terorganisir. Sehingga hukum pidana dapat menjadi ujung tombak dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana dibidang SDA.

Konsep Hukum Pidana Didalam UU P3H dan UU Minerba Sebagai Instrumen Pencegahan/Penangulangan Tindak Pidana Dibidang SDA

Tindak pidana dibidang SDA di Indonesia sudah tentu merugikan dan menyerang kepentingan hukum negara sehingga kebijakan hukum pidana merupakan sarana yang tepat untuk digunakan. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang terstruktur²⁰ yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Indonesia yang mencapai lebih dari 50 juta hektar dibidang kehutanan.²¹ ²²Pengelolaan SDA yang baik harus mencerminkan pemanfaatan yang berkelanjutan serta bertujuan untuk masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan filosofis “*the greatest happiness of the greatest number*”. Karena itu pula tujuan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa harus dapat menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat.²³

Di Indonesia kebijakan pidana mengenai SDA merupakan *administrative penal law* dan ada 2 (dua) undang-undang yang menyangkut pidana kehutanan secara langsung, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pada mulanya kebijakan pidana kehutanan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 41

20 Wahyu Catur Adinugroho. 2009. *Penebangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia yang Tak Kunjung terselesaikan*. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor : Mayor Silviculture Tropika, hlm. 14.

21 Dodik Ridho Nurrochmat dan M. Fadhil Hasan, *Ekonomi Politik Kehutanan, Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*. Jakarta :Indef:

22 Wirendro Sumargo, Soelthon Gussetya Nanggara, Frionny A. Naiinggolan, Isnenti Apriani. 2011. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000 – 2009*. Forest Watch Indonesia : Bogor, hlm.18.

23 Ahmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum, Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*. cetakan ke dua, Jakarta : Toko Gunung Agung, hlm. 267-268.

Tahun 1999 tentang Kehutanan memperlihatkan bahwa pengaturan pidananya hanya terbatas pada pemanfaatan hutan tanpa izin dan perlindungan hutan dengan upaya pencegahan, serta perlindungan tumbuhan dan satwa. Kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang secara khusus mengatur mengenai larangan, sanksi pidana, serta lembaga untuk mencegah kerusakan hutan. Dengan berlakunya Undang-Undang P3H tersebut maka mencabut ketentuan-ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dicermati bahwa perkembangan kebijakan pidana di bidang kehutanan berkembang secara signifikan, pada awalnya pengaturan pidana pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terbatas

kepada penggunaan kawasan hutan secara *illegal* dan perusakan hutan, karena memang pada mulanya Undang-Undang Kehutanan mengatur tata kelola hutan di Indonesia dan hanya menggunakan pidana sebagai alat bantu dalam penegakan hukum kehutanan. Kemudian dengan diundangkannya UU P3H, memberikan kepastian dengan memperluas ketentuannya ke ranah pemalsuan izin dan dokumen, mengatur mengenai perusakan hutan yang terorganisir, kejahatan korporasi dan bahkan menjadikan pejabat mempunyai tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam proses pemberian izin. Hal ini sejalan dengan prinsip dan tujuan kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Didalam UU P3H ketentuan pidana bagi pelaku perseorangan berdasarkan unsur niatan pelaku (*mens rea*) nya dapat dibedakan menjadi *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kesalahan/kealpaan). Sedangkan bagi pelaku tindak pidana berbentuk korporasi tidak diatur mengenai perbedaan unsur *mens rea* dalam pidana tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut dipertimbangan perbuatannya dilakukan dengan kesadaran penuh dengan sanksi pidana lebih berat. Akan tetapi, bagi pelaku korporasi terdapat beberapa ketentuan yang menjadi pembeda daripada sanksi bagi perseorangan salah satunya pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya berupa pidana denda dan bukan pidana penjara, sebagaimana diatur didalam pasal 109 ayat (1) s/d ayat (6)

Ada hal menarik terkait kebijakan pidana didalam UU Minerba yakni di pasal 163 ayat (1) yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian pada ayat (2) pidana tambahan bagi badan hukum juga dijatuhkan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

Perumusan Tindak Pidana Didalam UU P3H dan UU Minerba

Dalam hal merumuskan sebuah perbuatan pidana didalam peraturan perundang-undangan, maka delik merupakan sebuah tolak ukur untuk menilai karakteristik sebuah kebijakan pidana. Lebih lanjut Adami Chazawi memaparkan bagaimana cara membedakan delik formil dan

delik materil adalah kedua delik tersebut lebih menitik beratkan pada cara merumuskan tindak pidananya, beliau menyampaikan:

“Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Sedangkan perumusan dengan cara materil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum.”²⁴

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa, delik formil tidak diperlukan tersebut telah terjadi. Berbeda dengan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana delik materil, tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya. Berdasarkan rumusan diatas maka dapat dianalisa delik dari undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan:

Berdasarkan rumusan diatas maka dapat dianalisa bahwa ketentuan dialam UU P3H dan UU Minerba lebih menekankan kepada delik formil dikarenakan tindak pidana sebagaimana dirumuskan tidak perlu menunggu adanya suatu akibat dari perbuatan. Beberapa contohnya adalah pada 24, 25, dan 28 dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan serta pasal 160 dan 165 Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikategorikan sebagai delik formil, serta unsur pidana dalam hal ini bersifat diutamakan atau *premium remedium*.

Di Indonesia penerapan hukum pidana dalam pengelolaan SDA pada dasarnya menggunakan prinsip “*Ultimum Remedium*” atau upaya terakhir, sehingga apabila fungsi hukum lainnya dinilai kurang efektif maka baru diberlakukan hukum pidana. *Ultimum remedium* ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Namun dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, dalam beberapa kasus tindak pidana dibidang SDA tertentu sanksi pidana bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai *ultimum remedium* melainkan sebagai *premium remedium*. Posisi *premium remedium* dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi opsi terakhir melainkan menjadi pilihan utama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Hukuman pidana dijadikan hal yang paling penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan atau pun mengganggu ketertiban umum.

Penerapan prinsip *premium remedium* dan *ultimum remedium* dalam UU P3H dan UU

24 Adami Chazawi. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 119.

Minerba telah disesuaikan dengan perbuatan dan peran pelaku perusakan hutan baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena dalam perkembangannya, tindak pidana dibidang SDA, merupakan suatu perbuatan yang benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat di Indonesia. Pidana dalam konteks ini bukan hanya sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan juga sebagai upaya untuk memulihkan keadaan dan kelestarian lingkungan di Indonesia.

Perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang mengandung unsur tindak pidana terutama pada kasus penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin oleh pejabat yang berwenang dan atau penyalahgunaan izin oleh pemegang izin, maka yang diberlakukan adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (*premium remedium*).

Jadi pada prinsipnya penerapan asas *ultimum remedium* dan *premium remedium* pada tindak pidana dibidang kehutanan harus dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga penerapan sanksinya dapat disesuaikan dengan rumusan dalam undang-undang. Lalu dalam konteks tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan SDA maka ada 2 (dua) aktor utama sebagai pelaku tindak pidana tersebut yaitu pemberi izin yang merupakan pejabat berwenang dan pemegang izin yang tidak lain merupakan orang perseorangan atau korporasi.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa: Pertama, Penggunaan sanksi pidana dalam penegakan aturan sumberdaya alam yang ada merupakan tuntutan sosial mengingat kepentingan hukum yang harus dilindungi. Fungsi hukum pidana tidak hanya sekedar untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral, tetapi telah bergeser ke arah pendekatan kemanfaatan.

Kedua, di Indonesia kebijakan pidana mengenai SDA merupakan *administrative penal law*. Hal ini dikarenakan perkembangan kebijakan pidana di bidang SDA telah berkembang secara signifikan, pada awalnya pengaturan pidana hanya digunakan sebagai alat bantu dalam penegakan hukum SDA. Kemudian seiring perkembangan hukum pidana memberikan kepastian dengan memperluas ketentuan pemidanaan dan pertanggung jawaban pidana sejalan dengan prinsip dan tujuan kebijakan hukum pidana.

BIBLIOGRAFI

- Adinugroho, Wahyu Catur. 2009 *Penebangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia yang Tak Kunjung terselesaikan*, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor: Mayor Silviculture Tropika.
- Ali, Ahmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum, Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*. cetakan kedua, Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bethan, Syamsuharya. 2008 *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional*. Bandung: Alumni.
- Chazawi, Adami. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sector*, BAPPENAS, 2010
- Ifrani. 2017. "Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa" *Jurnal Al Adl*, 9(3) : 321.
- Muladi, Sudarto dalam dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan Ketiga, Bandung: Alumni.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Nirwanto, Andhi. 2015. *Asas Kekhususan Sistematis Bersyarat Dalam Hukum Pidana Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT. Alumni.
- Nurrochmat, Dodik Ridho dan M. Fadhil Hasan. 2012 *Ekonomi Politik Kehutanan, Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*, Jakarta: Indef.
- ND, Mukti fajar dan Yulianto achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Sadino. 2010. *Problematika Penegakan Hukum Pidana pada Pengelolaan Hutan di Indonesia*. Jakarta : Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan.
- Silalahi, M. Daud. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sumargo, Wirendro, Soelthon Gussetya Nanggara, Frianny A. Naiinggolan, Isnenti Apriani. 2011. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000 – 2009*. Forest Watch Indonesia : Bogor.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;
- Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara No.140 Tahun 2009; Tambahan Lembar Negara No. 5059;
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Lembaran Negara No. 4 Tahun 2009; Tambahan Lembar Negara No. 4959;
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Lembaran Negara No. 130 Tahun 2013; Tambahan Lembar Negara No. 5432.